



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DINA RANTE TASAK, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta KM 40 RT.012 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIANA ROMBE, SH beralamat di Jalan Tirtayasa Rt.58 No.50 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RUBEN DONGGA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta KM.41 RT.19 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Februari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Kristen di Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia ITCI Kenangan pada tanggal 4 Maret 2002 dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 30 September 2002 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/477/WNI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Lenz Rimes Nicole, Lahir di Samboja tanggal 22 Nopember 2002, Umur 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02. AL.30097/IND/TH+/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2011;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan rukun;
4. Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran atau cek-cok terus menerus dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan telah pisah ranjang dan meja makan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin kurang lebih 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa Penggugat selalu bersabar dengan keadaan sekarang dan melakukan upaya bertahan demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membina dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dan Penggugat telah mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbina selama kurang lebih tujuh belas tahun diputus karena perceraian karena tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada jalan lain kecuali Bercerai;
9. Bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lenz Rimes Nicole, Lahir di Balikpapan tanggal 22 Nopember 2002, Umur: 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30097/IND/TH+/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2011, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberikan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tenggara berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/477/WNI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Oktober 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lenz Rimes Nicole, Lahir di Balikpapan tanggal 22 Nopember 2002, Umur : 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30097/1ND/TH+/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2011, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2019, tanggal 21 Februari 2019, dan warta panggilan sidang tanggal 28 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang dan warta panggilan sidang pemanggilan umum diatas, ternyata Tergugat tidak hadir dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Kristen di Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia ITCI Kenangan pada tanggal 4 Maret 2002 dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 30 September 2002 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/477/WNI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Oktober 2002;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Lenz Rimes Nicole, Lahir di Samboja tanggal 22 Nopember 2002, Umur 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02. AL.30097/IND/TH+/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2011;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan rukun;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan suami-istri yang tidak ada harapan untuk b erdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 131/477/WNI/2002 tertanggal 1 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama RUBEN DONGGA dan DINA RANTE TASAK, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30097/IND/TH+/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama LENZ RIMES NICOLE, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402131411071856 tertanggal 04 November 2011 atas nama Kepala Keluarga RUBEN DONGGA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUBEN DONGGA tertanggal 20 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocok dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. PETRUS TANDI
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lamanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sekitar kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa anak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama LENZ RIMES NICOLE;
 - Bahwa anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti apakah ada percekcoan dengan kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sampai mengajukan penceraian karena sering adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa pihak keluarga telah ada melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tetap antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penyelesaian;
- Bahwa sepengetahuan saya sudah kurang lebih tiga tahun Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal disatu rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke Toraja ketempat orang tuanya untuk kerja begitu juga Tergugat saat ini telah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hal yang mendasari percekcoan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah karena gaya hidup dari Tergugat yang suka berfoya-foya;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena jarak rumah yang jauh;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak namun baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetap sepakat untuk berpisah;
- Bahwa mengenai hal tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan fisik terhadap Tergugat yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang awal pernikahan Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan awalnya pernikahan Tergugat belum bekerja dan masih dibiayai oleh orang tua, namun setelah Penggugat dan tergugat mempunyai anak barulah Tergugat mulai bekerja walau pekerjaan tidak tetap;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak namun baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetap sepakat untuk berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini tergugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa apakah sampai dengan saat Tergugat ada memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi tidak mengetahui secara pasti;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah ada komunikasi yang dilakukan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tahu pasti;
- Bahwa tergugat pernah datang menemui anak Penggugat dan tergugat tersebut namun itupun LENZ RIMES NICOLE yang pergi ke Balikpapan sendiri baru dijemput oleh tergugat dan tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga;
- Bahwa pernah ditanyakan kepada sdr. LENZ RIMES NICOLE dan bilang Tergugat jarang memberikannya uang;

2. AGUS RANTE TASAK

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lamanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sekitar kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama LENZ RIMES NICOLE;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti apakah ada percekcoan dengan kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sampai mengajukan perceraian karena sering adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa pihak keluarga telah ada melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tetap antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penyelesaian;
- Bahwa sepengetahuan saya sudah kurang lebih tiga tahun Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal disatu rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke Toraja ketempat orang tuanya untuk kerja begitu juga Tergugat saat ini telah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hal yang mendasari percekcoan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah karena gaya hidup dari Tergugat yang suka berfoya-foya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi memang awal pernikahan Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan awalnya pernikahan Tergugat belum bekerja dan masih dibiayai oleh orang tua, namun setelah Penggugat dan tergugat mempunyai anak barulah Tergugat mulai bekerja walau pekerjaan tidak tetap;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak namun baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetap sepakat untuk berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini tergugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa apakah sampai dengan saat Tergugat ada memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa apakah ada komunikasi yang dilakukan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tahu pasti;
- Bahwa tergugat pernah datang menemui anak Penggugat dan tergugat tersebut namun itupun LENZ RIMES NICOLE yang pergi ke Balikpapan sendiri baru dijemput oleh tergugat dan tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga;
- Bahwa pernah ditanyakan kepada sdr. LENZ RIMES NICOLE dan bilang tergugat jarang memberikannya uang;

Menimbang, bahwa Menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran/ perselisihan tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percekcokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila :

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati sebagai satu sama lain; atau
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan keterangan Saksi PETRUS TANDI dan Saksi AGUS RANTE TASAK didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Kristen di Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia ITCI Kenangan pada tanggal 4 Maret 2002 dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 30 September 2002 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/477/WNI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Oktober 2002;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Lenz Rimes Nicole, Lahir di Samboja tanggal 22 Nopember 2002, Umur 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02. AL.30097/IND/TH+/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2011;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan rukun;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran atau cek-cok terus menerus dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan telah pisah ranjang dan meja makan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak namun baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetap sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok perkara aquo yaitu petitum ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak namun baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetap sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg



"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dalam menilai alasan perceraian yang berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percekcoakan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, dan menurut Majelis Hakim, perbuatan yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf b yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, tentang pengasuhan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1):

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa semenjak Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran atau cek-cok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, maka Majelis Hakim menilai sudah semestinya anak hidup dalam pemeliharaan ibu, tanpa memutus kewajiban ayah, maka petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan penguasaan Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum ke-4, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak dan istrinya dan walaupun perkawinan sudah putus, maka kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak menjadi hilang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, petitum ke-4 tentang menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan:

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/ perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 :

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan, yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun sedang berjalan dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/477/WNI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Oktober 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lenz Rimes Nicole, Lahir di Balikpapan tanggal 22 Nopember 2002, Umur: 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30097/1ND/TH+/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2011, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp 892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 oleh kami, TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 6 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., M.H., dan KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ROUL INA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 786.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 892.000,00

(delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)